



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau.
5. Badan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa, selanjutnya disebut LPMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Alokasi Dana Desa Minimal atau yang disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa (Azas Merata).
18. Alokasi Dana Desa Proporsional atau yang disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan kriteria tertentu (Asas Adil).
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP





Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk:
 - a. mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mendukung pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah:
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian Desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara cermat, hemat dan terarah serta terkendali.

BAB III
BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari perkiraan dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Jumlah ADD untuk seluruh Desa di Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 58.133.439.600,- (Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Ratus Tiga Puluh sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 4

- (1) Besaran ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan :
 - a. ADD Minimal sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. ADD Proporsional sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebesar 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk, 5% (lima persen) Jumlah Penduduk Miskin, 5% (lima persen) untuk luas wilayah, 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah RT/RW dan 45% (empat puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masing-masing.
- (2) Data jumlah penduduk, jumlah RT/RW, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari data kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Rumus penentuan besaran ADD berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa.
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan.

Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x.

$ADDM_x$: Alokasi Dasar minimal Desa x.

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

Untuk menentukan $ADDP_x$, yaitu : $ADDP_x = BD_x X (ADD - ADDM)$

Keterangan :

BD_x : Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.

$ADDM$: Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Daerah.





Untuk menentukan BD_x , yaitu :

$$BD_x = (0,010 * Z1) + (0,005 * Z2) + (0,005 * Z3) + (0,035 * Z4) + (0,045 * Z5)$$

Keterangan :

$Z1$: Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

$Z2$: Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin di Desa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- Z3 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa.
- Z4 : Rasio Jumlah RT/RW setiap Desa terhadap total Jumlah RT/RW Desa kabupaten Lamandau
- Z5 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa.

Pasal 7

Daftar penerima ADD di Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA





Pasal 8

- (1) ADD yang disalurkan kepada setiap desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana yang tercantum dalam RKPDes dan RPJMDes.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat, Tunjangan BPD, iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional BPD wajib dianggarkan dari ADD.
- (3) Penggunaan ADD untuk dukungan program kegiatan sesuai dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.





BAB V
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke rekening Kas Desa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. penyaluran ADD Penghasilan Tetap (siltap) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - b. penyaluran ADD non siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. ADD untuk siltap Kepala Desa Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa dilaksanakan setiap bulan ke rekening masing-masing penerima di Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang;
 - b. penyaluran ADD untuk siltap Kepala Desa Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa untuk bulan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1. januari sampai dengan maret terakomodir dalam ADD tahap I (pertama);
 2. april sampai dengan juni terakomodir dalam ADD tahap II (kedua);
 3. juli sampai dengan september terakomodir dalam ADD tahap III (ketiga);
 4. oktober sampai dengan desember terakomodir dalam ADD tahap IV (keempat);
- c. Desa menyampaikan kebutuhan dan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa setiap bulannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD setiap bulannya menjadi pemotongan pada penyaluran ADD non Siltap kepala Desa, perangkat Desa dan Tunjangan BPD setiap tahapnya menyesuaikan periode bulan penyaluran; dan
 - e. pemerintah Desa untuk mencatat dan menatausahakan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- (4) Penyaluran ADD untuk Siltap Kepala Desa Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
- a. surat kuasa pemindahbukan ADD dari Kepala Desa;
 - b. daftar dan jumlah penerima Siltap dan tunjangan BPD; dan
 - c. kwitansi NCR.
- (5) Penyaluran ADD non Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilaksanakan secara 4 (empat) tahap dengan cara:
- a. Daerah menghitung realisasi penyaluran dana perimbangan yang diterima Kabupaten (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten dan menentukan besaran ADD se Kabupaten Lamandau;
 - b. berdasarkan realisasi penyaluran dana perimbangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka a, yang tercatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan pemberitahuan besaran Alokasi Dana Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk dilakukan mekanisme penghitungan dan proses persiapan transfer ke Rekening Kas Desa;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penghitungan untuk penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa setiap tahapnya dengan melakukan pengurangan penyaluran ADD untuk siltap kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan BPD yang telah disalurkan; dan
 - d. hasil penghitungan dan besaran ADD setiap Desa per tahapnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penyaluran ADD non Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan setelah Kepala desa menyampaikan dokumen:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas persyaratan;
 - b. APBDesa tahun anggaran 2023;
 - c. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya
 - d. kwitansi tanda terima dengan besaran sesuai dengan nilai pengajuan;
 - e. pakta integritas; dan
 - f. surat pernyataan Kepala Desa.
- (7) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat antara lain :
- a. Salinan berkas pertanggungjawaban belanja tahap sebelumnya beserta bukti pembayaran pajak atas belanja;
 - b. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disusun oleh PPKD pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverikasi Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
 - c. Salinan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya (pengajuan tahap pertama) ; dan
 - d. LPPDes dan LKPPDes tahun 2022 (pengajuan tahap pertama).
- (8) Dalam hal terdapat lebih salur ADD atau terdapat selisih lebih jumlah penyaluran dengan Keputusan Bupati tentang besaran penyaluran ADD tiap Desa per tahap nya, Pemerintah Desa wajib mengembalikan dengan menyetor kembali kelebihan salur ke Rekening Kas Umum Daerah dan menyampaikan surat tanda setor ke Badan Keuangan Daerah.
- (9) Dalam hal terdapat kurang salur ADD, Pemerintah Daerah dapat langsung menyalurkan ke Rekening Kas Desa.
- (10) Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran ADD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana ADD di Rekening Kas Daerah.
- (11) Sisa dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (10) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.





BAB VI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan selaku pelaksana fungsi kebhendahaan sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II kepada Bupati.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
- semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD, Bupati dapat meminta APIP daerah Kabupaten Lamandau untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati dapat menghentikan sementara penyaluran sampai terdapat kejelasan status Kepala Desa.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. KADIS	
3. SEKRETARIS	
4. KASIB	
5. KASUBAG KASUBID	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH





BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 88

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator Perancang Per UU	





LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(21)	(22)= (4) + (21)
1	Lamandau	Sungai Tuat	478.745.973	183.604.176	662.350.149
2	Lamandau	Tanjung Beringin	478.745.973	168.242.930	646.988.903
3	Lamandau	Cuhai	478.745.973	117.094.013	595.839.986
4	Lamandau	Kawa	478.745.973	108.772.164	587.518.137
5	Lamandau	Karang Tabu	478.745.973	131.628.094	610.374.067
6	Lamandau	Penopa	478.745.973	162.398.423	641.144.396
7	Lamandau	Suja	478.745.973	158.948.497	637.694.470
8	Lamandau	Sekoban	478.745.973	171.154.993	649.900.966
9	Lamandau	Bakonsu	478.745.973	184.430.158	663.176.131
10	Lamandau	Samu Jaya	478.745.973	211.750.232	690.496.205
11	Delang	Riam Panahan	478.745.973	131.172.860	609.918.833
12	Delang	Sepoyu	478.745.973	130.218.364	608.964.337
13	Delang	Nyalang	478.745.973	119.276.842	598.022.815
14	Delang	Riam Tinggi	478.745.973	107.776.263	586.522.236
15	Delang	Landau Kantu	478.745.973	110.133.818	588.879.791
16	Delang	Lopus	478.745.973	200.581.745	679.327.718
17	Delang	Kubung	478.745.973	177.144.672	655.890.645
18	Delang	Sekombulan	478.745.973	156.257.587	635.003.560
19	Delang	Penyombaan	478.745.973	166.088.181	644.834.154
20	Delang	Hulu Jojabo	478.745.973	209.572.362	688.318.335
21	Bulik	Sungai Mentawa	478.745.973	172.188.978	650.934.951
22	Bulik	Guci	478.745.973	111.995.520	590.741.493
23	Bulik	Batu Kotam	478.745.973	228.889.552	707.635.525
24	Bulik	Kujan	478.745.973	255.558.032	734.304.005
25	Bulik	Bunut	478.745.973	226.022.660	704.768.633
26	Bulik	Beruta	478.745.973	214.964.476	693.710.449
27	Bulik	Tamiang	478.745.973	154.510.624	633.256.597
28	Bulik	Bumi Agung	478.745.973	302.810.940	781.556.913
29	Bulik	Sumber Mulya	478.745.973	312.394.563	791.140.536
30	Bulik	Bukit Indah	478.745.973	396.287.252	875.033.225
31	Bulik	Arga Mulya	478.745.973	228.203.093	706.949.066
32	Bulik	Perigi Raya	478.745.973	159.319.627	638.065.600
33	Bulik	Nanga Pamalontian	478.745.973	178.808.756	657.554.729

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	478.745.973	127.232.583	605.978.556
35	Bulik Timur	Sungkup	478.745.973	169.450.465	648.196.438
36	Bulik Timur	Nuangan	478.745.973	124.291.829	603.037.802
37	Bulik Timur	Nanga Koring	478.745.973	147.556.711	626.302.684
38	Bulik Timur	Toka	478.745.973	146.502.524	625.248.497
39	Bulik Timur	Sepondam	478.745.973	142.486.288	621.232.261
40	Bulik Timur	Merambang	478.745.973	241.718.525	720.464.498
41	Bulik Timur	Pedongatan	478.745.973	195.485.872	674.231.845
42	Bulik Timur	Batu Tunggal	478.745.973	242.505.645	721.251.618
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	478.745.973	173.924.931	652.670.904
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	478.745.973	407.953.080	886.699.053
45	Bulik Timur	Suka Maju	478.745.973	235.255.101	714.001.074
46	Menthobi Raya	Melata	478.745.973	149.782.936	628.528.909
47	Menthobi Raya	Nanuah	478.745.973	151.377.822	630.123.795
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	478.745.973	213.809.734	692.555.707
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	478.745.973	240.895.820	719.641.793
50	Menthobi Raya	Topalan	478.745.973	139.668.750	618.414.723
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	478.745.973	248.324.940	727.070.913
52	Menthobi Raya	Modang Mas	478.745.973	351.247.251	829.993.224
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	478.745.973	355.967.837	834.713.810
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	478.745.973	250.317.547	729.063.520
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	478.745.973	369.543.841	848.289.814
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	478.745.973	365.883.036	844.629.009
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	478.745.973	328.123.227	806.869.200
58	Sematu Jaya	Wonorejo	478.745.973	373.538.226	852.284.199
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	478.745.973	356.290.212	835.036.185
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	478.745.973	360.588.868	839.334.841
61	Sematu Jaya	Purwareja	478.745.973	394.178.207	872.924.180
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	478.745.973	348.866.454	827.612.427
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	478.745.973	151.628.646	630.374.619
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	478.745.973	176.500.902	655.246.875
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	478.745.973	161.929.166	640.675.139
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	478.745.973	222.537.902	701.283.875
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	478.745.973	165.453.908	644.199.881
68	Belantikan Raya	Belibi	478.745.973	204.623.458	683.369.431
69	Belantikan Raya	Bayat	478.745.973	269.004.335	747.750.308
70	Belantikan Raya	Karang Besi	478.745.973	174.427.914	653.173.887
71	Belantikan Raya	Benuatan	478.745.973	152.484.352	631.230.325
72	Belantikan Raya	Kahingai	478.745.973	193.175.668	671.921.641
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	478.745.973	163.284.084	642.030.057
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	478.745.973	166.844.078	645.590.051
75	Belantikan Raya	Petarikan	478.745.973	154.320.063	633.066.036

Perancang Peraturan UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	478.745.973	235.439.296	714.185.269
77	Batang Kawa	Batu Tambun	478.745.973	153.881.926	632.627.899
78	Batang Kawa	Kinipan	478.745.973	160.324.504	639.070.477
79	Batang Kawa	Ginih	478.745.973	142.395.199	621.141.172
80	Batang Kawa	Benakitan	478.745.973	142.266.890	621.012.863
81	Batang Kawa	Liku	478.745.973	121.216.412	599.962.385
82	Batang Kawa	Mengkalang	478.745.973	158.428.147	637.174.120
83	Batang Kawa	Karang Mas	478.745.973	189.157.381	667.903.354
84	Batang Kawa	Kina	478.745.973	179.325.250	658.071.223
85	Batang Kawa	Jamuat	478.745.973	200.413.707	679.159.680
Total			40.693.407.705	17.440.031.895	58.133.439.600

DINAS PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. WAKAS	
3. WAKAS	
4. WAKAS	
5. WAKAS	

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA


BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2023

Format laporan realisasi penggunaan dana

LAPOPAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN				
Sumber dana : Alokasi Dana Desa (ADD) Realisasi s.d				
KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer Alikasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan operasinal			
01.01.01	Penyediaan penghasilan tetap.....			
02	BIDANG PEMBANGUNAN DESA Dst.....			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

DINAS PEKERJAAN MASYARAKAT DAN DESA	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. KADIS	
3. SEKRETARIS	
4. KADID	
5. KASUBAG KASUBID	

BUPATI LAMANDAU,

 HENDRA LESMANA

- BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Percancang Per UU	